STRATEGI DIREKTORAT SAMAPTA POLDA SUMBAR DALAM PENANGGULANGAN BALAP LIAR REMAJA DI JALAN KHATIB SULAIMAN KOTA PADANG

Amalia Az-Zahra Harini[1], Rinia Zatalini[2], Henni Muchtar[3], Tetti Eka Purnama[4]

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : amaliaazzahraharini@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena balap liar di Kota Padang, khususnya di kawasan Jalan Khatib Sulaiman, menjadi permasalahan sosial yang berdampak pada ketertiban umum, keselamatan lalu lintas, dan kenyamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Direktorat Samapta Polda Sumbar dalam menanggulangi balap liar remaja serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat Direktorat Samapta, personel lapangan, masyarakat sekitar, serta pelaku dan mantan pelaku balap liar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif, represif dan kolaboratif. Strategi preventif diwujudkan melalui patroli rutin dan sosialisasi, strategi represif melakukan Razia, penyitaan kendaraan, serta pembinaan dengan memanggil orang tua pelaku, sedangkan strategi kolaboratif dilaksanakan melalui razia gabungan bersama instansi terkait. Hambatan utama meliputi keterbatasan personel, sarana pendukung yang kurang, serta pola pelaku yang adaptif dalam menghindari penertiban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penanggulangan balap liar menuntut kolaborasi lintas instansi, partisipasi aktif masyarakat, dan penyediaan fasilitas balap resmi sebagai wadah penyaluran minat otomotif remaja secara legal dan aman.

Kata Kunci : *Strategi Kepolisian, Direktorat Samapta, Balap Liar, Remaja, Penanggulangan*

PENDAHULUAN

Fenomena balap liar merupakan permasalahan sosial yang marak terjadi di berbagai kota di Indonesia, termasuk di wilayah perkotaan yang memiliki akses jalan lebar dan aktivitas malam yang tinggi. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, tetapi juga berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan serta keresahan masyarakat sekitar. Umumnya, pelaku balap liar berasal dari kalangan remaja yang masih dalam proses pencarian jati diri dan mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan.

Balap liar bukan sekadar bentuk kenakalan remaja, melainkan cerminan dari berbagai persoalan sosial, psikologis, dan struktural. Minimnya fasilitas publik untuk menyalurkan minat otomotif, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh media sosial turut memperkuat kecenderungan remaja terlibat dalam kegiatan berisiko tinggi. Media sosial bahkan menjadi sarana utama koordinasi antar pelaku melalui grup daring yang memudahkan mereka mengatur waktu dan lokasi balapan.

Fenomena balap liar ini juga dapat dikaji dari perspektif hukum normatif karena secara tegas melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 115 huruf b menyebutkan bahwa *"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain."* Bagi pelanggar ketentuan tersebut, Pasal 297 mengatur sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96). Selain itu, Pasal 311 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00, dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, ancamannya meningkat menjadi 12 (dua belas) tahun penjara (Pasal 310 ayat 4).

Selain dari sisi hukum lalu lintas, perilaku balap liar juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 huruf a, disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah *"memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat."* Berdasarkan ketentuan tersebut, Direktorat Samapta Polda Sumbar memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan preventif dan represif dalam menanggulangi aktivitas balap liar, termasuk patroli, penertiban kendaraan, serta pembinaan terhadap pelaku yang mayoritas adalah remaja.

Dalam konteks ini, kepolisian, khususnya Direktorat Samapta, memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga ketertiban masyarakat. Sebagai satuan pelaksana utama yang berperan dalam kegiatan preventif dan pengamanan terbuka, Samapta menjadi garda terdepan dalam upaya menanggulangi fenomena balap liar. Namun, upaya penanganan tidak hanya dapat dilakukan dengan penegakan hukum semata, melainkan juga memerlukan pendekatan yang lebih humanis, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang digunakan Direktorat Samapta dalam menanggulangi balap liar di kalangan remaja, termasuk hambatan dalam pelaksanaannya serta bentuk kolaborasi yang dilakukan bersama pihak lain. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi kepolisian dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan strategi penanggulangan balap liar oleh Direktorat Samapta secara mendalam. Lokasi penelitian ditetapkan di kawasan perkotaan yang menjadi pusat aktivitas balap liar. Informan penelitian terdiri atas pejabat Direktorat Samapta, anggota lapangan, masyarakat sekitar, serta pelaku dan mantan pelaku balap liar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan strategi operasional kepolisian secara menyeluruh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena balap liar di Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang merupakan persoalan sosial yang multidimensional. Balap liar dilakukan terutama oleh remaja berusia 15–22 tahun, baik pelajar, mahasiswa, maupun pengangguran. Aksi dilakukan pada malam hingga dini hari dengan memanfaatkan kondisi jalan yang lurus, lebar, dan relatif sepi. Fenomena ini bukan hanya masalah pelanggaran lalu lintas, tetapi juga merefleksikan krisis identitas remaja, lemahnya kontrol sosial, serta minimnya sarana penyaluran minat otomotif secara legal.

Penelitian ini menemukan adanya sejumlah faktor penyebab yang mendorong maraknya balap liar. Faktor fasilitas berupa ketiadaan sirkuit resmi menjadi pemicu utama. Faktor sosial juga signifikan, di mana dukungan kelompok sebaya dan pengaruh lingkungan memperkuat perilaku ini. Dari sisi keluarga, lemahnya pengawasan dan perhatian orang tua membuat remaja mencari pengakuan di luar rumah. Faktor psikologis berupa pencarian sensasi dan solidaritas kelompok turut memperbesar kecenderungan. Selain itu, faktor ekonomi terkait keterbatasan akses kegiatan positif dan pengangguran juga berperan. Faktor kultural membentuk subkultur balap liar dengan identitas tersendiri, sedangkan media sosial berfungsi sebagai sarana koordinasi dan normalisasi. Lemahnya konsistensi penegakan hukum semakin memperkuat keberlanjutan fenomena ini.

Dampak balap liar dirasakan dalam berbagai aspek. Dari sisi individu, balap liar meningkatkan risiko kecelakaan fatal, cedera permanen, hingga kematian, serta konsekuensi hukum. Dari sisi sosial, masyarakat sekitar terganggu oleh kebisingan, ketakutan, dan keresahan sehingga menurunkan kualitas hidup. Dari sisi ekonomi, balap liar menimbulkan kerugian berupa biaya medis, kerusakan fasilitas umum, hingga berkurangnya kenyamanan iklim investasi daerah. Dengan demikian, balap liar dapat dikategorikan sebagai persoalan hukum sekaligus problem sosial yang memengaruhi stabilitas masyarakat.

Dalam menanggulangi masalah tersebut, Direktorat Samapta Polda Sumbar menerapkan tiga strategi utama: preventif, represif, dan kolaboratif.

1. Strategi preventif dilakukan melalui patroli rutin serta pelaksanaan program Gerakan Subuh Berjamaah (GSB). Patroli dilaksanakan di titik-titik rawan untuk menghadirkan efek jera dan meningkatkan rasa aman. Sedangkan GSB merupakan pendekatan religius yang mendorong partisipasi remaja dalam kegiatan keagamaan subuh berjamaah. Melalui GSB, kepolisian bersama tokoh agama berupaya menginternalisasikan nilai moral dan spiritual agar remaja

menjauh dari perilaku menyimpang. Strategi ini menekankan bahwa penanggulangan balap liar tidak hanya soal penertiban, tetapi juga pembinaan mental dan karakter.

2. Strategi represif diwujudkan melalui razia, penyitaan kendaraan, serta pembinaan dengan memanggil orang tua pelaku. Strategi ini cukup efektif dalam mengurangi frekuensi balap liar, namun efektivitasnya hanya bersifat jangka pendek apabila tidak dibarengi dengan langkah preventif dan kolaboratif lainnya.
3. Strategi kolaboratif dilakukan melalui kegiatan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dan razia gabungan yang dijalankan melalui kerja sama lintas instansi, seperti dengan Satlantas, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta masyarakat. KRYD tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya membangun sinergi dan koordinasi antarinstansi untuk menjaga keamanan di wilayah rawan. Pendekatan ini mencerminkan model community policing, di mana kepolisian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan perlu dukungan multi-pihak agar penanggulangan lebih berkelanjutan.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi adanya hambatan. Keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung mengurangi efektivitas patroli. Mobilitas pelaku yang mudah berpindah lokasi membuat aparat kesulitan melakukan antisipasi. Selain itu, adanya toleransi sebagian masyarakat, seperti pedagang kaki lima yang diuntungkan oleh keramaian, memperlemah upaya penertiban. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan balap liar tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi preventif (patroli, KRYD, dan GSB), represif, dan kolaboratif yang dijalankan Direktorat Samapta Polda Sumbar telah memberikan dampak dalam menekan intensitas balap liar, meskipun efektivitasnya belum optimal. Oleh karena itu, upaya jangka panjang perlu diarahkan pada integrasi strategi kepolisian dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, misalnya melalui penyediaan sirkuit balap resmi, penguatan kontrol keluarga, serta pembinaan komunitas remaja. Dengan demikian, penanggulangan balap liar dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Strategi Direktorat Samapta dalam penanggulangan balap liar remaja di kawasan perkotaan dilakukan melalui tiga pendekatan utama: preventif, represif, dan kolaboratif. Ketiganya membentuk sinergi dalam menjaga ketertiban masyarakat. Strategi preventif membangun kesadaran hukum dan mengedukasi remaja, strategi represif memberikan efek jera melalui tindakan tegas, sedangkan strategi kolaboratif memperkuat kerja sama lintas lembaga dan partisipasi masyarakat.

Namun, efektivitas pelaksanaan strategi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel dan fasilitas, serta pola pelaku yang adaptif. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan ruang alternatif yang positif bagi remaja. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi fenomena balap liar secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Direktorat Samapta Polda Sumbar yang telah memberikan izin dan dukungan dalam proses pengumpulan data lapangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara serta kepada dosen pembimbing, dosen penguji, dan rekan sejawat yang telah memberikan masukan berharga dalam penyusunan artikel ini..

DAFTAR PUSTAKA

Auliasari, A., & Lukitasari, D. (2022). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan. Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 11(2), 177-185.

Manalu, H. M. (2022). Penanggulangan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Balapan Liar oleh Kepolisian di Kota Tebing Tinggi (Studi di Polres Tebing Tinggi) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Mustofa, H. (2023). Perilaku Balap LIar di Kalangan Remaja Pertengahan (Studi Kasus di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Panggabean, N. R. (2021). Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Fresfektif Fiqih Siyasah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Prasetyo, D. A., & Gultom, P. (2025). Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak Di Wilayah Polda Metro Jaya. LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 3(1), 86-95.

Rahmadani, C., & Husin, H. A. (2022). Perilaku menyimpang pada remaja yang melakukan perbuatan balap liar di Kecamatan Kayuagung. Jurnal Hukum Uniski, 11(1), 81-97.

Rozak, A., Adriaansz, K. S. Y., Samalia, G. N., Dhaifullah, M. D., Musyayadah, R. A., Zhorif, K. A. B., ... & Prayoga, R. D. (2023). Analisis Bentuk Pemolisian dalam Menangani Kasus Balapan Liar yang Dilakukan Remaja di Jakarta Selatan. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 4(2), 6-15.

Septian, S. H. (2017). Remaja Dalam Fenomena Balap Liar (Studi Kasus Tentang Remaja yang Menjadi Anggota Kelompok Balap Liar di Jombang) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Suharyanti, N. P. N., & Sutrisni, N. K. (2020). Strategi pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar di kalangan remaja. Jurnal Hukum Saraswati, 2(1).

Winaldo, W., Fitriati, F., & Pratama, B. P. (2023). Sinergitas Peran Kepolisian dan Masyarakat dalam Menanggulangi Balapan Liar di Kota Padang. UNES Law Review, 6(1), 70-78.

WiraSena, I. G. A., & Arta, I. K. K. (2022). Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar. Kertha Widya, 9(2), 60-66.